

## Studi Komparatif Unsur-Unsur Peradilan dalam Perspektif Fuqaha dan Sistem Peradilan Modern

<sup>1</sup>Anugrah, <sup>2</sup>Abdul Halim Talli, <sup>3</sup>Zulhas'ari Mustafa

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

[nuge0705@gmail.com](mailto:nuge0705@gmail.com), [abdulhalim\\_talli@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id), [zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id](mailto:zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan unsur-unsur peradilan dalam perspektif fuqaha dan sistem peradilan modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para fuqaha merumuskan unsur-unsur peradilan dalam konsep *arkān al-qaḍā'* yang meliputi hakim, putusan, objek putusan, pihak yang dijatuhi putusan, dan pihak yang menerima hak. Sementara itu, sistem peradilan modern tidak merumuskan unsur-unsur tersebut dalam satu konsep yang baku, melainkan tersebar dalam pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman, hukum acara, dan kelembagaan peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua sistem memiliki kesepadanan unsur-unsur dasar, tetapi berbeda dalam landasan hukum dan konstruksi konseptualnya.

**Kata Kunci:** Peradilan, *al-qaḍā'*, *arkān al-qaḍā'*, sistem peradilan Indonesia, peradilan Islam.

### A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari interaksi dengan sesamanya. Dalam menjalani kegiatannya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup> Ketergantungan tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun aspek lainnya. Namun, intensitas interaksi yang tinggi sering kali menimbulkan perbedaan kepentingan, hak, dan kewajiban di antara individu maupun kelompok. Perbedaan tersebut tidak jarang berkembang menjadi perselisihan dan sengketa yang berpotensi mengganggu ketertiban serta keharmonisan masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai bentuk perselisihan tersebut, keberadaan suatu mekanisme penyelesaian sengketa menjadi hal yang fundamental dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Peradilan hadir sebagai salah satu instrumen utama yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik melalui proses yang terstruktur, berdasarkan aturan dan prinsip keadilan yang berlaku. Masyarakat membutuhkan keberadaan peradilan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan damai, karena dalam kehidupan sosial manusia tidak dapat sepenuhnya terlepas dari adanya sengketa dan

---

<sup>1</sup> Feby Fajriah et al., "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2.

perselisihan. Hal inilah yang menjadikan peradilan dipandang sebagai salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara.<sup>2</sup>

Peradilan sebagai suatu sistem tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, tetapi juga mencakup berbagai unsur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Setiap unsur tersebut memiliki keterkaitan yang menentukan keberlangsungan proses peradilan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menjalankan kewenangan mengadili, pihak yang berperkara, maupun mekanisme yang mengatur penyelesaian suatu perkara. Pemahaman terhadap unsur-unsur peradilan menjadi penting karena melalui unsur-unsur tersebut dapat diketahui bagaimana suatu sistem peradilan dibentuk, dijalankan, serta diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan.

Pembahasan mengenai unsur-unsur peradilan dapat dilihat melalui dua perspektif yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu perspektif fuqaha dalam fikih Islam dan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Dalam fikih Islam, peradilan dikenal dengan istilah al-qaḍā'. Para fuqaha memberikan beragam definisi terhadap al-qaḍā', namun definisi-definisi tersebut pada dasarnya memiliki hakikat yang sama bahwa al-qaḍā' adalah memutuskan perkara di antara para pihak yang berselisih dengan menggunakan hukum Islam melalui tata cara tertentu.<sup>3</sup> Selain itu, al-qaḍā' juga didefinisikan sebagai lembaga hukum tempat seseorang mengajukan permohonan keadilan untuk dirinya.<sup>4</sup>

Para fuqaha tidak hanya memberikan perhatian terhadap pengertian dan fungsi al-qaḍā', tetapi juga merumuskan unsur-unsur yang menjadi pembentuk suatu peradilan. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan istilah arkān al-qaḍā' yang mencakup hakim (al-qāḍī), putusan (al-ḥukm), objek perkara (al-maḥkūm fīh), pihak yang berperkara, serta pihak yang memiliki hak dalam perkara tersebut. Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa peradilan dalam perspektif fuqaha tidak dipahami hanya sebagai lembaga pemutus sengketa, melainkan sebagai suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan.

Berbeda dengan konstruksi peradilan dalam fikih Islam, sistem peradilan modern seperti di Indonesia menempatkan fungsi peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Meskipun peradilan dalam perspektif fuqaha dan sistem peradilan modern sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dan menyelesaikan

---

<sup>2</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Hukum, Keadilan, dan Peradilan dalam Islam*, 1 ed. (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), 122.

<sup>3</sup> 'Abd al-Karīm Zaydān, *Nizām al-Qaḍā' fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1409), 13.

<sup>4</sup> Haris, "Peradilan Islam," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 87.

<sup>5</sup> Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq, "Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum," *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 19.

sengketa, keduanya dibangun dalam kerangka pemikiran dan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari cara masing-masing sistem merumuskan unsur-unsur yang membentuk peradilan, baik dari aspek konseptual maupun kelembagaan. Kajian mengenai peradilan selama ini lebih banyak membahas aspek fungsi, kewenangan, atau perkembangan lembaga peradilan, sedangkan kajian yang secara khusus membandingkan unsur-unsur pembentuk peradilan dalam perspektif fuqaha dengan sistem peradilan modern masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan unsur-unsur peradilan dalam perspektif fuqaha dan sistem peradilan modern guna mengetahui konstruksi unsur-unsur peradilan dalam kedua perspektif tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan konsep unsur-unsur peradilan dalam perspektif fuqaha dan sistem peradilan Indonesia, kemudian melakukan perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan dari kedua perspektif tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa literatur fikih, kitab-kitab yang membahas konsep al-qaḍā' dan unsur-unsur peradilan menurut fuqaha, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan Indonesia, serta buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya yang mendukung penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, memahami, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk menemukan karakteristik unsur-unsur peradilan dalam masing-masing perspektif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan unsur-unsur peradilan menurut fuqaha dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem peradilan Indonesia guna memperoleh gambaran mengenai persamaan, perbedaan, serta karakteristik masing-masing sistem.

## C. Kajian Teori

### 1. Konsep Peradilan

Peradilan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, peradilan tidak hanya dipahami sebagai lembaga, tetapi juga sebagai kewenangan untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut dilaksanakan untuk dan atas nama hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan ini kemudian dikenal sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abd. Halim Talli, *PERADILAN INDONESIA BERKETUHANAN YANG MAHA ESA* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013), 28.

Dalam perkembangan ilmu hukum, istilah peradilan dan pengadilan sering digunakan secara bergantian sehingga menimbulkan anggapan bahwa keduanya memiliki makna yang sama. Padahal, secara konseptual kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda meskipun saling berkaitan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengadilan (*rechtsbank, court*) merupakan badan yang melaksanakan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa maupun pelanggaran hukum. Adapun peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pengadilan menitikberatkan pada aspek kelembagaan, sedangkan peradilan lebih menekankan pada fungsi atau proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Konsep peradilan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan dasar yuridis mengenai penyelenggaraan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Adapun peradilan dalam literatur fikih Islam dikenal dengan istilah *al-qadā'*. Secara etimologis, kata *qadā'* berasal dari akar kata yang bermakna menyelesaikan, memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Secara terminologis, para fuqaha memberikan definisi yang beragam mengenai *al-qadā'*. Al-Fairuzabady sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *al-qadā'* sebagai penyelesaian persengketaan untuk menghilangkan perselisihan dengan berpedoman pada hukum-hukum syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Kasani mendefinisikannya sebagai menghukumi manusia dengan benar sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah, sedangkan Wahbah az-Zuhaili memaknai *al-qadā'* sebagai memutus pertentangan dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep peradilan dalam fikih Islam maupun sistem hukum Indonesia memiliki landasan konseptual yang berbeda. Literatur fikih merumuskan peradilan melalui konsep *al-qadā'* yang dikembangkan oleh para fuqaha berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, sedangkan sistem hukum Indonesia mendasarkan konsep peradilan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perbedaan konseptual tersebut menjadi landasan untuk memahami konstruksi peradilan dalam masing-masing sistem hukum.

## 2. Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)

---

<sup>7</sup> Sardari dan Shodiq, "Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum," 16.

<sup>8</sup> Haris, "Peradilan Islam," 87.

Perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji dan membandingkan sistem, konsep, maupun norma hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti. Menurut Rudolf B. Schlesinger, *comparative law* bukan merupakan seperangkat kaidah atau cabang hukum tersendiri, melainkan suatu metode penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu bahan hukum. Schlesinger juga menyatakan bahwa *comparative law* merupakan teknik dalam mengkaji unsur-unsur hukum asing yang berkaitan dengan suatu persoalan hukum. Senada dengan itu, Gutteridge berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode yang dapat diterapkan pada seluruh cabang hukum, baik hukum tata negara, hukum pidana, maupun hukum perdata.

Berdasarkan pandangan tersebut, teori perbandingan hukum menempatkan perbandingan sebagai suatu metode analisis, bukan sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri. Melalui metode ini, suatu konsep hukum dapat dikaji dengan membandingkannya terhadap konsep dalam sistem hukum lain untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, maupun karakteristik masing-masing.

Dalam penelitian ini, teori perbandingan hukum digunakan sebagai landasan untuk membandingkan unsur-unsur peradilan dalam perspektif fuqaha dan sistem peradilan Indonesia. Perbandingan dilakukan terhadap konstruksi unsur-unsur peradilan pada masing-masing sistem hukum sehingga diperoleh pemahaman mengenai karakteristik konsep peradilan yang berkembang dalam kedua perspektif tersebut.

Tradisi keilmuan Islam juga mengenal pendekatan perbandingan yang dikenal dengan istilah *fiqh muqāran* (الفقه المقارن). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pendapat para fuqaha atau mazhab terhadap suatu permasalahan hukum dengan tujuan mengetahui dasar argumentasi, persamaan, dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut. Berbeda dengan *comparative law* yang membandingkan sistem hukum, *fiqh muqāran* berfokus pada perbandingan pendapat hukum dalam ruang lingkup fikih Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan *fiqh muqāran* karena objek yang dibandingkan bukanlah pendapat antarmazhab, melainkan unsur-unsur peradilan dalam perspektif fuqaha dan sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, teori perbandingan hukum (*comparative law*) dipandang lebih sesuai sebagai landasan analisis.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Unsur-Unsur Peradilan Perspektif Fuqaha**

Unsur-unsur peradilan dalam literatur-literatur fikih disebut dengan istilah *arkan al-qadha'* (أركان القضاء), yang merujuk pada komponen-komponen penting yang harus terpenuhi agar proses peradilan dapat berlangsung dan sah secara syariat. Setiap unsur memiliki fungsi dan kedudukan yang spesifik, serta saling berkaitan satu sama lain. Ketiadaan salah satu unsur dapat menimbulkan cacat pada proses peradilan atau ketidakabsahan putusan.

Secara garis besar, ulama-ulama fikih menyebutkan lima unsur yang harus ada dalam proses peradilan<sup>9</sup>:

##### **1. Hakim (*Al-Hakim*)**

<sup>9</sup> "As-Siasah As-Syar'iyah" (International University of Madinah, 1433), 865–66.

Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau otoritas resmi untuk memutuskan suatu perkara dan menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian, hakim berbeda dengan arbiter, yang dipilih secara bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa mereka.

## 2. Hukum (*Al-Hukmu*)

Hukum adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa dan mengakhiri perselisihan, yang memiliki sifat mengikat. Dengan demikian, putusan berbeda dengan fatwa, karena fatwa tidak bersifat mengikat.

Putusan dapat berupa dua jenis. *Qadha' ilzam*, mewajibkan pihak yang dijatuhi putusan untuk melakukan sesuatu, seperti menunaikan kewajiban atau menyerahkan sesuatu. *Qadha' tark*, yaitu hakim dapat menghentikan sengketa dengan menyatakan kepada penggugat bahwa ia tidak memiliki hak terhadap lawannya karena gagal membuktikan klaimnya.

## 3. Objek Putusan (*Mahkum Bihi*)

Yaitu hak yang menjadi objek putusan, yang dapat berupa hak Allah, hak individu atau gabungannya keduanya. Dalam *qada ilzam*, objek putusan merupakan kewajiban yang diterapkan hakim kepada pihak yang dijatuhi putusan untuk memenuhi hak penggugat. Adapaun pada *qada tark*, objek putusan berupa penghentian tuntutan oleh penggugat.

## 4. Subjek Hukum (*Mahkum 'Alaihi*)

Pihak yang menjadi sasaran putusan hakim, yaitu pihak yang terhadapnya putusan dijatuhkan atau darinya suatu hak dituntut untuk dipenuhi, baik ia berstatus tergugat maupun bukan.

## 5. Pihak yang Menerima Hak (*Mahkum lahu*)

Pihak yang memiliki hak yang dituntut dalam suatu perkara, baik hak tersebut murni miliknya seperti utang, atau hak yang sepenuhnya milik Allah, seperti hudud, maupun hak yang bersifat gabungan antara hak Allah dan hak manusia dengan kemungkinan dominasi salah satu di antaranya.

Berdasarkan uraian lima unsur peradilan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses peradilan dalam perspektif fiqih memiliki struktur yang sistematis dan saling terkait. Keberadaan hakim, putusan, objek putusan, subjek hukum, dan pihak penerima hak harus terpenuhi agar proses hukum dapat berjalan sah dan adil. Setiap unsur bukan hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki fungsi spesifik yang mendukung keteraturan dan keadilan dalam persidangan.

## Syarat-Syarat Hakim

Di antara lima unsur yang telah disebutkan, para fuqaha memberikan perhatian khusus pada unsur hakim, karena kedudukannya yang sangat menentukan dalam proses penjatuhan putusan. Dalam fiqih Islam, hakim memiliki syarat-syarat yang harus ia penuhi. Setidaknya ada empat hal yang harus terpenuhi bagi seorang hakim:

Pertama, beragama Islam, para ulama bersepakat bahwa salah satu syarat hakim yang mengadili perkara di kalangan kaum Muslimin adalah beragama Islam. Oleh karena itu, tidak sah pengangkatan non-Muslim sebagai hakim

untuk memutus perkara, baik antara sesama Muslim maupun antara Muslim dan non-Muslim.<sup>10</sup>

Kedua, *al-bulugh* (kedewasaan), para ulama bersepakat bahwa tidak sah mengangkat seorang hakim yang belum mencapai usia baligh, meskipun ia telah mencapai tahap *tamyiz* (kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk). Konsensus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fungsi kehakiman menuntut adanya kesempurnaan kapasitas hukum (*ahliyyah*) yang hanya terwujud secara penuh pada individu yang telah baligh.<sup>11</sup>

Ketiga *al-'aql* (berakal), para ulama juga bersepakat bahwa kemampuan akal merupakan prasyarat fundamental dalam pengangkatan seorang hakim. Oleh karena itu, pengangkatan individu yang tidak memiliki kapasitas akal yang sempurna dinilai tidak sah secara hukum<sup>12</sup>. Konsep *al-'aql* dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami sebagai syarat *taklif* (kecakapan untuk menerima beban syariat), melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu kecakapan intelektual, kesadaran rasional, kedalaman analisis, ketajaman dalam memahami persoalan, serta kemampuan dalam mengingat, mengolah, dan menyelesaikan perkara-perkara yang rumit.<sup>13</sup>

Keempat *al-hurriyyah* (merdeka), Para ulama dari empat mazhab bersepakat bahwa kemerdekaan merupakan salah satu syarat hakim, sehingga tidak sah pengangkatan budak sebagai hakim, karena keterbatasannya dalam memiliki otoritas atas dirinya sendiri menunjukkan ketidaklayakannya untuk memegang otoritas atas orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat tersebut.<sup>14</sup>

Syarat-syarat yang telah disebutkan tersebut merupakan persyaratan penting dalam pengangkatan seorang hakim, karena berkaitan langsung dengan kelayakan seseorang untuk memikul otoritas kehakiman. Adapun persyaratan lainnya termasuk dalam lingkaran perbedaan antara ulama. Perbedaan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa adanya fleksibilitas dalam menetapkan kualifikasi atau syarat-syarat dalam pengangkatan hakim sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman dengan tetap memperhatikan batasan dan ketentuan-ketentuan syariat.

## 2. Sistem Peradilan Modern

Sistem peradilan modern pada dasarnya juga mengenal elemen-elemen penting sebagaimana dalam peradilan Islam. Pembahasan mengenai elemen-elemen tersebut bisa ditemukan dalam literatur-literatur hukum acara, baik itu hukum acara pidana ataupun perdata. Elemen-elemen tersebut secara umum meliputi hakim sebagai otoritas yang memeriksa dan memutus perkara, para pihak sebagai subjek yang berperkara, objek sengketa sebagai materi yang diperselisihkan, serta putusan sebagai hasil akhir dari proses peradilan.

<sup>10</sup> An-Najjar, *Mawsu'ah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 23/ 325.

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf Al-Mahmud, "Muwasafat Al-Qadi Al-Lazimah Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qanun Al-Wadi (Dirasah Muqaranah)," *مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية* 24, no. 79 (2009): 321.

<sup>12</sup> Yasir An-Najjar, *Mawsu'ah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 1 ed., juz 23 (Kairo: Dar at-Taqwa, 1444), 328.

<sup>13</sup> Al-Mahmud, "Muwasafat al-qadi al-lazimah fi al-fiqh al-islami wa al-qanun al-wadi (Dirasah Muqaranah)," 322.

<sup>14</sup> An-Najjar, *Mawsu'ah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 23/ 330.

Dalam kajian hukum modern, terdapat perbedaan antara istilah peradilan dan pengadilan. Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.<sup>15</sup> Definisi yang sama juga disebutkan oleh Yulia dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, bahwa peradilan adalah proses yang dilakukan di pengadilan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Adapun pengadilan merujuk pada badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan tersebut.<sup>16</sup>

Perbedaan antara peradilan dan pengadilan dalam sistem hukum modern tersebut menunjukkan karakteristik pendekatan yang berbeda dengan peradilan dalam fiqh Islam. Literatur-literatur fiqh *al-qadha'* tidak membedakan secara jelas antara dimensi proses (peradilan) dan kelembagaan (pengadilan). Pada masa Rasulullah saw., proses peradilan dilakukan dengan sangat sederhana, dimana ketika ada permasalahan, seseorang dapat langsung menemui Rasulullah saw. untuk meminta beliau menyelesaikan dan memberikan putusan tanpa butuh waktu dan tempat tertentu.<sup>17</sup>

Peradilan yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah saw. terkesan tidak dilakukan secara formal. Meskipun demikian, peradilan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *al-qadha'* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, juga peradilan Rasulullah saw. pastilah mengandung nilai kebenaran sehingga putusan beliau dihormati semua pihak yang terlibat dalam berperkara.<sup>18</sup>

Pemahaman mengenai perbedaan antara peradilan dan pengadilan menjadi landasan konseptual dalam mengidentifikasi unsur-unsur peradilan secara tepat. Berbeda dengan fiqh Islam yang merumuskan unsur-unsur peradilan dalam suatu konstruksi yang sistematis, hukum modern justru mengkaji elemen-elemen tersebut secara terpisah dalam tahapan-tahapan hukum acara, sehingga memerlukan pendekatan analitis untuk merekonstruksinya sebagai suatu kesatuan.

Unsur-unsur utama dalam peradilan Islam seperti hakim, mahkum ‘alaih dan lainnya tetap menjadi elemen utama dalam proses peradilan modern. Hanya saja dalam peradilan modern terdapat unsur-unsur tambahan yang juga berperan dalam mendukung jalannya peradilan, antara lain:

#### 1. Jaksa/Penuntut Umum

Dalam UU Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mendefinisikan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Sardari dan Shodiq, “Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum,” 16.

<sup>16</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 1 ed. (Aceh: Unimal Press, 2018), 5.

<sup>17</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, “Sejarah Peradilan pada Masa Rasulullah Saw,” *Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 26.

<sup>18</sup> Saputera, 27.

<sup>19</sup> *UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 1 ayat (1).

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kata “jaksa” berhubungan dengan jabatan, sementara kata “penuntut umum” merupakan fungsi dari jaksa.<sup>20</sup>

## 2. Penasihat Hukum

Di Indonesia, penasihat hukum dikenal dengan beberapa istilah, seperti pembela, advokat, pengacara dan sebagainya. Dalam KUHAP penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.<sup>21</sup> Fungsi dari penasihat hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil, bukan sebagai pembela atau penolong agar tersangka terbebas dari jerat hukum. Meskipun fungsi ini dilakukan dengan subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.<sup>22</sup>

## 3. Penyidik dan penyelidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>23</sup>

Selain unsur-unsur tersebut, terdapat juga aparatur pendukung yang juga memiliki peran penting dalam kelancaran proses peradilan, seperti panitera dan juru sita. Panitera berperan dalam aspek administrasi persidangan, seperti pencatatan jalannya sidang, pengelolaan berkas perkara, serta membantu hakim dalam administrasi yudisial agar proses peradilan berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, juru sita bertugas dalam pelaksanaan tindakan-tindakan teknis pengadilan, seperti penyampaian surat panggilan sidang, pemberitahuan putusan, hingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan perintah pengadilan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan modern memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan konstruksi peradilan dalam fiqh Islam. Jika dalam fiqh unsur-unsur peradilan dirumuskan dalam kerangka konseptual yang integratif melalui *arkan al-qada'*, maka dalam sistem modern elemen-elemen tersebut tersebar dalam pembagian fungsi yang lebih prosedural dan institusional. Meskipun demikian, kedua sistem tetap memperlihatkan kesamaan orientasi, yaitu mewujudkan keadilan dan menyelesaikan sengketa secara otoritatif dan mengikat.

## 3. Analisis Komparatif Antara Peradilan Islam dan Peradilan Modern

Peradilan Islam dan peradilan modern memiliki unsur-unsur dasar yang pada prinsipnya hampir sama, yaitu adanya hakim, pihak yang bersengketa, objek sengketa, hukum yang digunakan, serta mekanisme pembuktian. Akan tetapi, masing-masing sistem memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan dan landasan filosofisnya.

---

<sup>20</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1 ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 15.

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat (13).

<sup>22</sup> Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 19.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat (1) dan (4).

<sup>24</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 10.

Dari unsur hakim, peradilan Islam mengenal istilah *qāḍī*, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan syariat Islam. Seorang *qāḍī* tidak hanya dituntut memiliki kemampuan hukum, tetapi juga integritas moral, keadilan, dan pemahaman agama yang mendalam. Dalam peradilan modern, hakim merupakan pejabat negara yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bertugas menegakkan hukum positif. Jika dalam peradilan Islam dimensi religius sangat dominan, maka dalam peradilan modern profesionalitas dan independensi kelembagaan lebih ditekankan.

Dari sisi pihak yang berperkara, baik peradilan Islam maupun peradilan modern sama-sama mengakui adanya penggugat dan tergugat atau pihak yang berselisih. Dalam peradilan Islam, para pihak diposisikan sama di hadapan majelis hakim tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan ekonomi. Prinsip ini juga dikenal dalam peradilan modern melalui asas *equality before the law* yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum tanpa membedakan status sosial maupun latar belakangnya.<sup>25</sup> Dengan kata lain, persamaan di depan hukum berarti bahwa seluruh orang memiliki kedudukan dan hak yang setara dalam sistem hukum.

Dalam unsur objek perkara, peradilan Islam secara klasik mencakup perkara perdata, pidana, keluarga, hingga muamalah yang seluruhnya didasarkan pada ketentuan syariat. Sementara itu, peradilan modern membagi kewenangan peradilan secara lebih spesifik, seperti peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan sebagainya sesuai sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa peradilan modern lebih bersifat administratif dan terstruktur.

Pada unsur sumber hukum, peradilan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *ijtihad* ulama. Hakim memiliki ruang untuk melakukan penalaran hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sebaliknya, peradilan modern bertumpu pada undang-undang, yurisprudensi, doktrin, dan konstitusi negara. Oleh karena itu, hakim modern cenderung lebih terikat pada ketentuan hukum tertulis dibandingkan hakim dalam tradisi peradilan Islam klasik.

Adapun dalam unsur pembuktian, peradilan Islam mengenal alat bukti seperti pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahādah*), sumpah (*yamīn*), dan petunjuk (*qarīnah*). Dalam perkara tertentu, syarat pembuktiannya sangat ketat demi menjaga keadilan dan menghindari kesalahan putusan. Sementara itu, peradilan modern menggunakan sistem pembuktian yang lebih luas, termasuk bukti tertulis, saksi, keterangan ahli, bukti elektronik, dan teknologi forensik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian modern berkembang menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, unsur-unsur peradilan Islam dan peradilan modern pada dasarnya memiliki kesamaan dalam struktur dasarnya, tetapi berbeda dalam landasan hukum, orientasi, serta mekanisme pelaksanaannya. Peradilan Islam lebih menonjolkan nilai moral dan religius, sedangkan peradilan modern lebih menekankan aspek legal-formal dan kelembagaan negara

---

<sup>25</sup> Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, "IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)," *Al-Syakhsyiyah: Jurnal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 88, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7>.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peradilan dalam perspektif fiqh Islam memiliki konstruksi yang sistematis melalui konsep *arkan al-qaḍā'* yang meliputi hakim (*al-hākim*), putusan (*al-ḥukm*), objek putusan (*maḥkūm bih*), subjek hukum (*maḥkūm 'alaih*), dan pihak penerima hak (*maḥkūm lah*). Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi syarat penting bagi terlaksananya proses peradilan yang sah dan adil menurut syariat Islam. Di antara unsur-unsur tersebut, hakim menempati posisi yang sangat penting sehingga para fuqaha memberikan perhatian khusus terhadap syarat-syarat yang harus dimiliki seorang hakim, seperti Islam, baligh, berakal, dan merdeka.

Dalam sistem peradilan modern, unsur-unsur peradilan pada dasarnya memiliki kesamaan substansial dengan peradilan Islam, seperti adanya hakim, pihak yang berperkara, objek sengketa, dan putusan. Akan tetapi, sistem modern berkembang dengan pendekatan yang lebih kelembagaan dan prosedural, sehingga unsur-unsur tersebut tersebar dalam berbagai tahapan hukum acara. Selain itu, peradilan modern juga mengenal unsur-unsur pendukung seperti jaksa, penasihat hukum, penyidik, panitera, dan juru sita yang memiliki fungsi tersendiri dalam mendukung jalannya proses peradilan.

Secara komparatif, peradilan Islam dan peradilan modern memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa secara mengikat. Perbedaannya terletak pada landasan hukum, orientasi, dan mekanisme pelaksanaannya. Peradilan Islam lebih menonjolkan dimensi moral dan religius yang bersumber dari syariat, sedangkan peradilan modern lebih menekankan aspek legal-formal, profesionalitas, dan kelembagaan negara. Meskipun demikian, keduanya tetap menunjukkan adanya kesepadanan dalam unsur-unsur dasar peradilan sebagai instrumen penegakan hukum.

### F. Daftar Pustaka

- Al-Mahmud, Muhammad Yusuf. "Muwasafat al-qadi al-lazimah fi al-fiqh al-islami wa al-qanun al-wadi (Dirasah Muqaranah)." *مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية*, no. 79 (2009).
- Amri, Ahmad Ihsan, dan Bayu Dwi Anggono. "IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)." *Al-Syakhsyiyah: Jurnal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 85–95. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7>.
- An-Najjar, Yasir. *Mawsu'ah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. 1 ed. Kairo: Dar at-Taqwa, 1444.
- "As-Siasah As-Syar'iyah." International University of Madinah, 1433.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1 ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Fajriah, Feby, Sentia Fita Ama, Silvina Noviyanti, dan Faizal Chan. "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2250–59.
- Haris. "Peradilan Islam." *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 85.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981." *Kuhap*, 1981, 871.

- Saputera, Abdur Rahman Adi. "Sejarah Peradilan pada Masa Rasulullah Saw." *Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 24–33.
- Sardari, Ahmad Asif, dan Ja'far Shodiq. "Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum." *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 11–23.
- Talli, Abd. Halim. *PERADILAN INDONESIA BERKETUHANAN YANG MAHA ESA*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.
- UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, n.d.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. 1 ed. Aceh: Unimal Press, 2018.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Nizām al-Qadā' fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1409.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Hukum, Keadilan, dan Peradilan dalam Islam*. 1 ed. Mataram: UIN Mataram Press, 2023.